



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 663 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
ATAS NAMA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Surat permohonan dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 7 SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin Nomor: 421.2/138/SDM.9/2022 kepada Wali Kota Banjarmasin perihal Permohonan Audiensi Untuk Keringanan BPHTB, tanggal 4 oktober 2022;
  - b. bahwa dengan mempertimbangkan hasil yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor: 900/858-Pendt/BPKPAD/2022, tanggal 17 Oktober 2022 perihal Permohonan Keringanan Pembayaran BPHTB atas Tanah dan Bangunan SD Muhammadiyah 9 Nomor Objek Pajak 63.71.020.005.002.0574.0 dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Atas Nama Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kepada Persyarikatan Muhammadiyah diwajibkan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 63.71.020.005.002.0574.0.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 November 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR<sup>663</sup> TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH  
 DAN BANGUNAN ATAS NAMA PERSYARIKATAN  
 MUHAMMADIYAH

RINCIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
 ATAS NAMA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NOMOR OBJEK PAJAK	NILAI JUAL OBJEK PAJAK		TOTAL NILAI JUAL OBJEK PAJAK	PERHITUNGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBESAR 50%
			BUMI	BANGUNAN			
1	2	3	4	5	6=4+5	7=(6-NPOPTKP)*5%	8=(7)*50%
1	PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH	63.71.020.005.002.0574.0	Rp 287.820.000	Rp 506.968.000	Rp 794.788.000	Rp 36.739.400	Rp 18.369.700
JUMLAH							Rp 18.369.700

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA